SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 36 TAHUN 2005

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESSELON II UNTUK MENGESAHKAN SURAT KETERANGAN/PERNYATAAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang tertib administrasi kepegawaian khususnya kelancaran pendandatanganan dan pengesahan Surat keterangan/pernyataan mengenai masa kerja, disiplin dan integritas tenaga honorer sebagai salah satu syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu adanya kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Esselon II untuk mengesahkan Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembar Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Tenaga Honorer Tahun 2005;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005;
11. Keputusan Bupati Bandung 29 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengadaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Tahun 2005 Nomor 33 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESSELON II UNTUK MENGESAHKAN SURAT KETERANGAN/ PERNYATAAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG**

Pasal 1

(1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat setingkat Esselon II untuk Mengesahkan Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Hororer.

(2) Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:

a. Blanko data tenaga honorer ;
b. Surat pernyataan masa kerja tenaga honorer;
c. Surat pernyataan disiplin dan integritas tenaga honorer.

(3) Contoh blanko data, surat pernyataan masa kerja dan surat pernyataan disiplin/integritas tenaga honorer sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan ini.

Pasal 2

(1) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dengan rincian kewenangan sebagai berikut :

a. Para asisten mengesahkan Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer lingkup kerja Asisten masing-masing;
b. Khusus Asisten Tatapraja selain ketentuan ayat (1) juga mengesahkan Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer lingkup Kecamatan dan Kelurahan;

c. Khusus untuk Asisten Administrasi selain mengesahkan ketentuan ayat (1) juga mengesahkan Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer lingkup KORPRI dan Koperasi.

(2) Kepala Dinas mengesahkan Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer lingkup kerja Dinas masing-masing

(3) Kepala Badan mengesahkan Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer lingkup kerja Badan masing-masing.

(4) Khusus untuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah selain mengesahkan Surat Keterangan/ Pernyataan Tenaga Honorer lingkup kerja Badan Kepegawaian Daerah, juga mengesahkan Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer lingkup Kantor/Esselon III Mandiri (Kantor Pendidikan dan Pelatihan, Kantor Perusahaan Daerah, Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kantor Pemilihan Umum, Kantor Arsip Daerah, Kantor Penanaman Modal Daerah) untuk mengesahkannya oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung.

(5) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengesahkan Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer lingkup kerja Sekretariat Dewan.

(6) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mengesahkan Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer lingkup kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

(1) Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 1 menyatakan status Tenaga Honorer yang bekerja pada satuan kerja masing-masing sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini serta ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja masing-masing.

(2) Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab atas keberadaan status Tenaga Honorer dimaksud melalui keterangan yang ditandatanganinya.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku terhadap Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer yang telah bekerja sebelum dikelurkannya Peraturan ini bukan untuk pengangkatan Tenaga Honorer baru.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Desember 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

ABUBAKAR

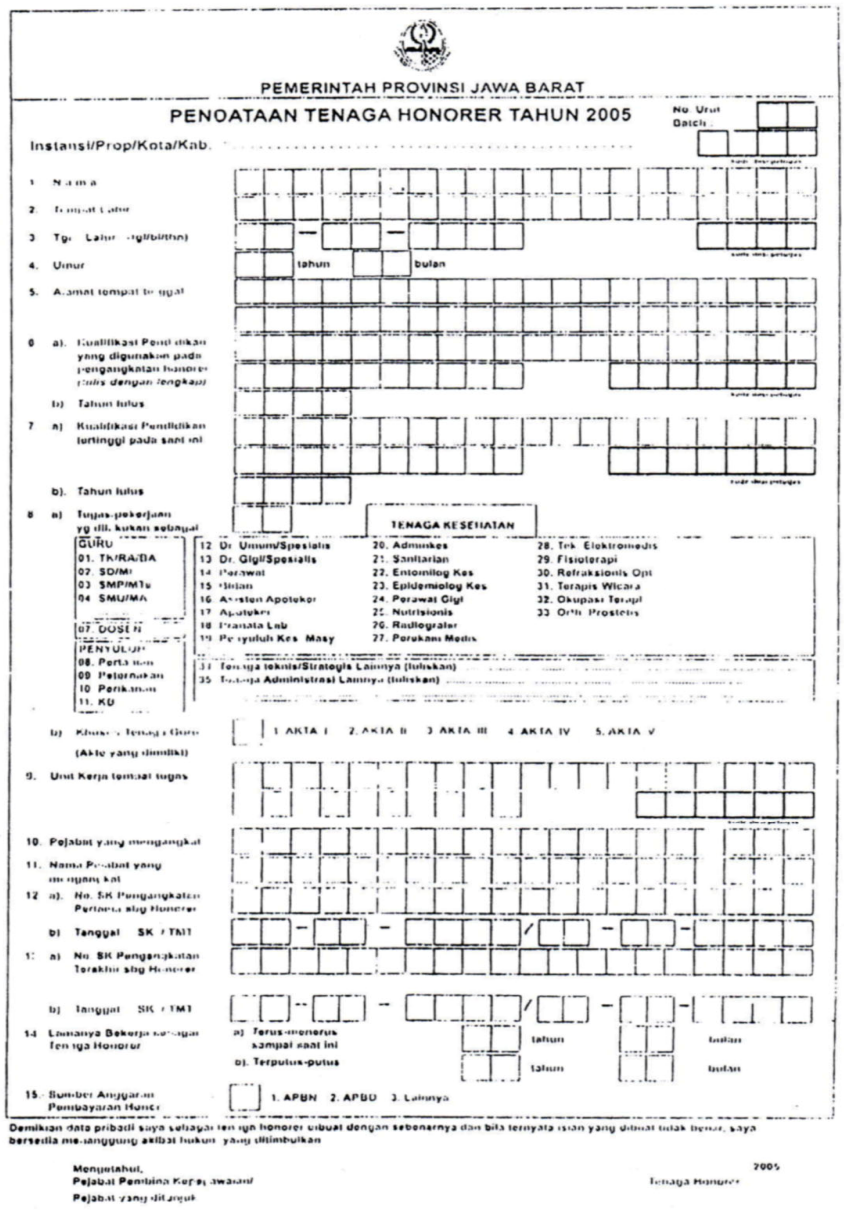
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 36 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 36 TAHUN 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESSELON II UNTUK MENGESAHKAN SURAT KETERANGAN / PERNYATAAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

CONTOH BENTUK BLANKO DATA TENAGA HONORER



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

PENDATAAN TENAGA HONORER TAHUN 2005

No. Urut Data

Instansi/Prop/Kota/Kab.

1. Nama
2. Tempat Lahir
3. Tgl. Lahir (tgl/bln/thn)
4. Umur — tahun — bulan
5. Alamat tempat tinggal
6. a). Kualifikasi Pendidikan yang digunakan pada pengangkatan honorer (diisi dengan lengkap)
 b). Tahun lulus
7. a). Kualifikasi Pendidikan tertinggi pada saat ini
 b). Tahun lulus
8. a). Tugas-pekerjaan yg dilaksanakan sebagai

GURU
01. TK/RA/BA
02. SD/MI
03. SMP/MTs
04. SMU/MA
07. DOSEN
PENYULUH
08. Pertanian
09. Peternakan
10. Perikanan
11. KB

TENAGA KESEHATAN

12. Dr. Umum/Spesialis
13. Dr. Gigi/Spesialis
14. Perawat
15. Bidan
16. Asisten Apoteker
17. Apoteker
18. Pranata Lab
19. Penyuluh Kes. Masy
20. Adminkes
21. Sanitarian
22. Entomolog Kes
23. Epidemiolog Kes
24. Perawat Gigi
25. Nutrisionis
26. Radiographer
27. Perukam Medis
28. Tek. Elektromedis
29. Fisioterapi
30. Refraksionis Opt
31. Terapis Wicara
32. Okupasi Terapi
33. Orth. Prosthis

33. Tenaga teknis/Strategis Lainnya (tuliskan)
35. Tenaga Administrasi Lainnya (tuliskan)

b). Khusus Tenaga Guru (Akte yang dimiliki) 1. AKTA I 2. AKTA II 3. AKTA III 4. AKTA IV 5. AKTA V

9. Unit Kerja tempat tugas
10. Pejabat yang mengangkat
11. Nama Pejabat yang mengangkat
12. a). No. SK Pengangkatan Pertama sbg Honorer
 b). Tanggal SK / TMT
13. a). No. SK Pengangkatan Terakhir sbg Honorer
 b). Tanggal SK / TMT
14. Lamanya Bekerja sebagai Tenaga Honorer
 a). Terus-menerus sampai saat ini — tahun — bulan
 b). Terputus-putus — tahun — bulan
15. Sumber Anggaran Pembayaran Honor 1. APBN 2. APBD 3. Lainnya

Demikian data pribadi saya sebagai tenaga honorer dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata isian yang dibuat tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan

Menyetahui,
Pejabat Pembina Kepegawaian/
Pejabat yang ditunjuk

2005
Tenaga Honorer

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 36 TAHUN 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESSELON II UNTUK MENGESAHKAN SURAT KETERANGAN / PERNYATAAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN MASA KERJA TENAGA HONORER

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan *) :
Unit Organisasi :
Instansi :

Dengan ini menyatakan Saudara :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan/Jurusan :
Unit :
Alamat :

Telah melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honorer secara terus-menerus dari tahun ……. Bulan …… sampai dengan tahun …… bulan …… (masa kerja keseluruhan……. Tahun …… bulan). **)
Telah melaksanakan tugas secara terputus-putus dengan masa kerja keseluruhan ……. Tahun …… bulan ……) ***)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan saya duduki dan dituntut di muka pengadilan.

……, ……..

Disahkan
Kebenarannya oleh
……..****)

(…….)
NIP. ……..

Yang membuat
……..*)
Materai 6000,-

(…….)
NIP. ……..

*) Tulislah jabatan atasan langsung dari tenaga honorer dimaksud
**) Diisi bila melaksanakan tugas secara terus-meneurs
***) Diisi bila melaksanakan tugas secara terputus-putus
****) Tulislah nama jabatan atasan dari pejabat yang membuat surat Pernyataan oleh pejabat sturktural esselon II

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 36 TAHUN 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESSELON II UNTUK MENGESAHKAN SURAT KETERANGAN / PERNYATAAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN DISIPLIN DAN INTEGRITAS TENAGA HONORER

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Instansi :

Dengan ini menyatakan Saudara :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan/Jurusan :
Unit Kerja :
Alamat :

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honorer telah menunjukan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan saya duduki dan dituntut di muka pengadilan.

……, ……..

Disahkan
Kebenarannya oleh
……..**)

(…….)
NIP. ……..

Yang membuat pernyataan
……..*)
Materai 6000,-

(…….)
NIP. ……..

*) Tulislah jabatan atasan langsung dari tenaga honorer dimaksud
**) Tulislah nama jabatan atasan dari pejabat yang membuat surat pernyataan oleh pejabat sturktural esselon II

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA